



P U T U S A N

Nomor 456 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHARDIANSYAH FRANSABILA**
Pangkat / NRP : Kopka, 31920081320372
Jabatan : Wadanru I Ton I Ki B
Kesatuan : Yonzikon 11/DW
Tempat tanggal lahir : Prabumulih Sumsel, 27 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 11/DW Ki Jalan Pratama,
Nomor 12, RT.07/RW.15, Kelurahan Srengseng
Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Terdakwa ditahan oleh:

- a. Danyonzikon 11/DW selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/03/III/2016 tanggal 30 Maret 2016;
- b. Kemudian diperpanjang oleh Danmen Zeni Kontruksi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/25/IV/2016 tanggal 18 April 2016;
- c. Dibebaskan dari tahanan oleh Danmen Zeni Kontruksi selaku Papera pada tanggal 20 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor: Kep/34/V/2016 tanggal 09 Mei 2016;
- d. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/67/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 09 Mei 2016;
- e. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/77/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 31 Mei 2016;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 456 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 428/Pen/Tah/Mil/S/2017, tanggal 14 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
- g. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 456/Pen/Tah/Mil/S/2017, tanggal 5 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di kamar mandi bilyard wilayah Stasiun Depok, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kopka Muhardiansyah Fransabila (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam II Sriwijaya Palembang, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor setelah lulus ditugaskan di Yonzikon 11/DW sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 3920081320372.
- b. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2013 Kenal dengan Sdr Bowo dalam hubungan teman bermain bilyard di wilayah Stasiun Depok, alamat tidak diketahui pekerjaan sebagai pemborong dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 menemui Sdr. Bowo dengan maksud meminjam uang keperluan mentraktir anak karena Terdakwa pada keesokan harinya ulang tahun, selanjutnya setelah bertemu di tempat Bilyard Wilayah Stasiun Depok, Terdakwa kemudian mengutarakan maksudnya namun oleh Sdr. Bowo tidak langsung

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 456 K/MIL/2017



memberikan uang melainkan mengajak Terdakwa ke kamar mandi dengan menarik tangan Terdakwa sambil berkata "ayo ikut saya dulu".

- d. Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr Bowo berada di dalam kamar mandi kemudian bertemu dengan seorang laki-laki teman Sdr. Bowo, lalu Terdakwa berkenalan dengan teman Sdr. Bowo selanjutnya teman Sdr. Bowo tersebut mengeluarkan alat hisab shabu-shabu yang sudah di isi dan siap pakai berupa botol aqua 600 ml, kemudian Sdr. Bowo menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan "Pake dulu, coba dulu", lalu Terdakwa menerima dan menghisap dengan cara Sdr. Bowo membakarnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- e. Bahwa setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan jantungnya berdebar debar dan badan serasa segar (fresh), setelah itu Sdr. Bowo menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.
- f. Bahwa Terdakwa mau mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Bowo karena tidak enak menolaknya dan selain itu jika menolak maka Terdakwa tidak akan diberikan pinjaman uang.
- g. Bahwa selanjutnya Danyonzikon 11/DW pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 07 00 Wib setelah pelaksanaan apel pagi memerintahkan Lettu Czi Acep Kusnadi (Saksi 1) selaku Pasi Intel bersama Serka Rudy Maitinas (Saksi-2) dan Serka Hendra Gobel untuk melakukan pemeriksaan *urine* terhadap masing-masing anggota Kompi selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara acak kepada masing-masing anggota Kompi sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang yang diantaranya adalah Terdakwa pengambilan *urine* dilakukan di lapangan menggunakan alat Multi Drug Test Screen, setelah dilakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung narkoba selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruang Staf intel dan pada pukul 21.00 WIB dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses secara hukum.
- h. Bahwa setelah Terdakwa berada di Denpom Jaya/2 kemudian *urine* Terdakwa diambil kembali guna pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pengambilan *Urine* tanggal 30 Maret 2016 di tandatangani penyidik Denpom Jaya/2 dan para saksi serta Terdakwa untuk dimintakan permohonan pemeriksaan kepada Kepala BNN sebagaimana Surat Dandempom Jaya/2 Nomor : B/275/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 562 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n Maimunah, S.Si, M.Si NIP 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si NIP 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si., M.Farm, Apt NRP 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti *urine* atas nama Kopka Muhardiansyah Fransabila adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta, tanggal 29 Maret 2017, sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Kopka Muhardiansyah Fransabilla NRP 3920081320372 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Kopka Muhardiansyah Fransabilla NRP 3920081320372 dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD;

Dan kami mohon pula agar Terdakwa ditahan;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Berupa-surat:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 456 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Nasional Republik Indonesia Nomor 562 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si, M.Si NIP 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP.198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm Apt NRP 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Berupa barang:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut yang habis tak tersisa atas nama Kopka Muhardiansyah Fransabila di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.
- b. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan *urine* yang habis tak tersisa atas nama Kopka Muhardiansyah Fransabila bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 13-K/PM II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Muhardiansyah Fransabila, Pangkat Kopka Nrp 3920081320372 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat- surat:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 456 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Nasional Republik Indonesia Nomor 562 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si, M.Si NIP 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm Apt NRP 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut yang habis tak tersisa atas nama Kopka Muhardiansyah Fransabila di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.
- 2) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan *urine* yang habis tak tersisa atas nama Kopka Muhardiansyah Fransabila bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

► Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Nomor 66-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017, tanggal 6 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhardiansyah Fransabila Kopka NRP.31920081320372.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 13-K/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 27 April 2017, sekedar mengenai Pidana pokoknya saja, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muhardiansyah Fransabila Kopka NRP.31920081320372., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 456 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 13-K/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 27 April 2017, untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/13/PM II-08/AD/VIII/2017, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2017, dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2017, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan putusannya yang menguatkan putusan tingkat pertama tersebut. Menurut hemat kami dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 456 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika bukan dari keinginan sendiri melainkan ajakan dari saudara Bowo, hal ini dapat dicermati dari fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2016 menemui Sdr. Bowo di tempat bilyard wilayah stasiun Depok Baru dengan maksud meminjam uang untuk keperluan mentraktir anaknya yang akan ulang tahun.
 - b. Bahwa setelah Terdakwa bertemu Sdr. Bowo kemudian mengutarakan maksudnya, namun Sdr. Bowo tidak langsung memberikan uangnya melainkan mengajak Terdakwa ke kamar mandi dengan cara menarik tangan terdakwa sambil berkata "ayo ikut saya dulu".
 - c. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Bowo berada di dalam kamar mandi kemudian bertemu dengan seorang laki-laki teman Sdr. Bowo mengeluarkan alat hisap sabu yang sudah diisi sabu siap pakai yakni berupa botol Aqua 600 ml, Sdr. Bowo kemudian menghisap shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu menyerahkan kepada terdakwa sambil mengatakan "Pake dulu, coba dulu", Terdakwa menerima kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
 - d. Bahwa Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu Sdr. Bowo memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Bahwa penyebab Terdakwa mau mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Bowo karena jika ditolak maka Sdr. Bowo tidak akan memberikan uangnya untuk dipinjam. Hal demikian menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa hukuman tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa merupakan hukuman yang sangat berat dan kurang memenuhi rasa keadilan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa masih muda, masih bisa dibina dan tenaganya masih bisa digunakan oleh TNI AD.
 - b. Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI.
 - c. Terdakwa telah mengabdikan kepada negara selama 24 tahun.
 - d. Dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - e. Terdakwa memilih dihukum penjara lebih berat asal tidak dipecat, mengingat Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga (istrinya tidak bekerja).

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 456 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan lima orang anak, anak terkecil baru lahir pada saat Terdakwa dalam proses persidangan.
 - g. Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah dihukum.
 - h. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
4. Bahwa telah ada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap pelanggaran penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang memutuskan mengadili sendiri dan meniadakan hukuman tambahan pemecatan terhadap Terdakwa, yang bisa dijadikan yurisprudensi dalam perkara ini. Yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 25K/MIL/2015 tanggal 10 Februari 2015
Dalam perkara Terdakwa Pelda Misman Sugianto NRP 21940044001273
Dalam putusan Kasasi tersebut telah membatalkan putusan Dilmilti I Medan Nomor 78-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2014 tanggal 4 September 2014 yang menguatkan putusan Dilmil I-07 Balikpapan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/III/2014 tanggal 12 Juni 2014, yang dalam amar putusannya menjatuhkan pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
Kemudian dalam putusan Kasasi pada intinya menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara dan meniadakan pidana tambahan pemecatan.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88/K/MIL/2015 tanggal 10 Februari 2015
Dalam perkara Terdakwa Praka Mustafa Kemal NRP 31010663261080
Dalam putusan Kasasi tersebut telah membatalkan putusan Dilmilti I Medan Nomor 108-K/PMT. I/BDG/AD/VI1/2014 tanggal 20 Januari 2015 yang menguatkan putusan Dilmil I-03 Padang Nomor 124-K/PM.I-03/AD/III/2013 tanggal 18 September 2014, yang dalam amar putusannya menjatuhkan pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
Kemudian dalam putusan Kasasi pada intinya menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara dan meniadakan pidana tambahan pemecatan.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 456 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 358 K/MIL/2016

Dalam perkara Terdakwa Peltu RANOTO NRP 517394

Dalam putusan Kasasi tersebut telah membatalkan putusan Dilmilti II Jakarta Nomor 37-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang menguatkan putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor 006-K/PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, yang dalam amar putusannya menjatuhkan pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Kemudian dalam putusan Kasasi pada intinya menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara dan meniadakan pidana tambahan pemecatan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan khususnya pidana tambahan pemecatan dengan alasan Terdakwa menyesali, berterus terang dan belum pernah dihukum tidak dapat dibenarkan karena alasan permohonan kasasi tersebut telah disampaikan pada persidangan tingkat *Judex Facti* sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta mengenai pemidanaannya menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik segi kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatannya untuk Terdakwa;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 456 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhardiansyah Fransabila, Kopka NRP 31920081320372 tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, Tanggal 8 November 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua majelis, **Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.**, dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 456 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)